

MEMASTIKAN KEPATUHAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI DAERAH, TANGGUNG JAWAB PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN

Rizki Mustahafa¹⁾, Erli Salia²⁾, Ardiyan Saptawan³⁾

Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia¹⁾

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, Indonesia^{2,3)}

Corresponding Author:

rizkimusthafa26@gmail.com¹⁾, magisterhukumppsump@gmail.com^{2,3)}

Abstrak

Salah satu bentuk kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah kekuasaan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah dan peraturan walikota setempat. Namun dalam praktiknya, banyak peraturan daerah dan peraturan walikota yang dibuat tanpa keterlibatan perumus peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Peraturan Hukum. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan harus taat atasas baik formal maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, rancangan peraturan hukum harus sesuai baik secara formal maupun substantif dengan asas-asas peraturan hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peran perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta apa implikasi hukumnya. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidak termasuk peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

Abstract

One form of regional independence in implementing regional autonomy is the power of regional governments to issue regional regulations and local mayoral regulations. However, in practice, many regional regulations and mayoral regulations are made without the involvement of the drafters of statutory regulations, in accordance with the mandate of Article 98 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Determination of Legal Regulations. In fact, the formation of statutory regulations must comply with the principles, both formally and materially, in accordance with the provisions of statutory regulations. In fact, draft legal regulations must be in accordance both formally and substantively with the principles of legal regulations. In this research, the author examines the role of drafters of legislative regulations within the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatra Province in making regional regulations and regional head regulations. and what the legal implications are. The formation of regional regulations and regional head regulations does not include statutory regulations.

Keywords: Drafting of Legislative Regulations, Regional Regulations, Regional Head Regulations

PENDAHULUAN

Akibat otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur anggaran daerahnya sesuai dengan lingkup kewenangan otonomi daerah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup wewenang otonomi daerah berkenaan dengan berbagai macam aspek pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang seperti kewenangan daerah untuk mengangkat pegawai daerah, menetapkan anggaran belanja dan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, dan lain-lain. Salah satu aspek kemandirian daerah tersebut berkenaan dengan kemandirian untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dalam otonomi daerah antara pemerintah mempunyai kaitan yang erat dalam hal ini pemerintah pusat dandaerah yaitu berkaitan dengan keputusan anggaran daerah dan pembagian tugas politik. Cara pengambilan keputusan ini mencerminkan suatu bentuk otonomi yang terbatas atau luas. Pertama, jika persoalan anggaran beberapa daerah

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 23 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ditentukan secarategas dan perkembangannya diatur dengan cara tertentu, maka daerah itu tergolong otonomi terbatas. Kedua, dengan diberlakukannya sistem pengawasan dan pemantauan seperti ini, daerah otonom kehilangan independensinya dan bebas menentukan cara mengatur dan mengelola anggaran daerahnya. Ke 3, pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan fiskal. Hal ini, misalnya, menyebabkan keterbatasan dalam hal kepentingan fiskal daerah dan membatasi ruang lingkup otoda. Otonomi luas biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: Semua urusan pemerintahan pada dasarnya ialah urusan anggaran daerah, kecuali urusan yang ditetapkan sebagai urusan pusat.

Berdasarkan prinsip desentralisasi, pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah berdasarkan otonominya. Namun, pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintah pusat mempunyai kedaulatan internal dan eksternal. Negara kesatuan menurut Miriam Budialjo bahwa kedaulatan yang tidak dapat dibagi dan tidak pula terbatas yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri, akan tetapi tidak berarti bahwa pemerintah daerah mempunyai kedaulatan, karena pengawasan dan kewenangan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintahlah yang sebenarnya mengatur kehidupan individu penduduk setempat.

Setidaknya terdapat dua dampak positif penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas untuk berkembang menjadi daerah yang kompeten dibandingkan daerah otonom lainnya. Dengan kebebasan merumuskan rencana pembangunannya sendiri, daerah dapat memanfaatkan potensinya untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kemandirian daerah dari pemerintah pusat mulai terlihat dalam penyelesaian permasalahan daerah. Permasalahan lokal diselesaikan dengan sumber daya lokal dan komunitas lokal. Selain gejala positif, realisasi otonomi daerah juga membawa berbagai gejala negatif yang tentu saja merugikan masyarakat setempat. Gejala negatif tersebut antara lain gejala ketidakpatuhan di bidang tertentu dan bias interpretasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Demokrasi memerlukan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, dan demokrasi tanpa penegakan hukum akan mengarah pada anarki.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi wewenang kepada Pemda untuk menerbitkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi pendukungnya. Pemberian kekuasaan ini didasarkan pada inisiatif individu mengenai otonomi daerah dan perlunya peraturan untuk mengatur hal-hal tertentu. Dengan menelaah ketentuan-ketentuan tersebut, menjadi jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah ada pada pembuatan PERDA dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan dan mendukung operasional pemerintahan daerah. Sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tahun 2022 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kedua revisi masalah telah dilakukan. Jika ketentuan tersebut ialah ketentuan hukum, maka dapat kita simpulkan bahwa ketentuan lainnya ialah peraturan walikota setempat (peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan walikota). Namun, masih banyak peraturan daerah (perda) dan peraturan daerah (perkada) yang bermasalah. Artinya, masih banyak peraturan daerah dan peraturan induk daerah yang bertentangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Berdasarkan sumber data Kementerian Dalam Negeri RI, berikut ini ialah peraturan daerah yang dihapuskan dan bermasalah:

1. Antara tahun 2002 dan 2009, terdapat 1.879 peraturan daerah yang dicabut.

2. Klarifikasi 3.000 peraturan daerah pada tahun 2010 dan identifikasi 407 peraturan daerah yang bermasalah.
3. Klarifikasi 9.000 peraturan daerah pada tahun 2011 dan identifikasi 351 peraturan daerah bermasalah;
4. Klarifikasi 3.000 peraturan daerah pada tahun 2012 dan identifikasi 173 peraturan daerah yang bermasalah.
5. Klarifikasi 2500 peraturan daerah pada tahun 2013 dan identifikasi 215 peraturan daerah yang bermasalah.
6. Klarifikasi 2500 peraturan daerah dan identifikasi 354 peraturan daerah bermasalah pada tahun 2014.

Ketidaksinkronan antara regulasi tingkat pusat dan tingkat daerah tersebut dinilai sebagai hambatan dalam optimalisasi investasi di daerah. Meskipun keadaan ini dapat mengakibatkan peraturan yang tumpang tindih, tidak selaras, atau bahkan saling bertentangan, namun undang-undang ini pada dasarnya menetapkan standar perilaku baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat, termasuk pelaku ekonomi yang diwakilinya. Untuk itu, peraturan perundang-undangan seharusnya dirumuskan dengan jelas, tegas, tertib, konsisten, taat asas, dan tidak multitafsir sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mudah dipahami dan dapat diimplementasikan, dengan begitu diharapkan kepastian hukum dapat terwujud.

Oleh sebab itu, dalam penyusunan PERDA dan peraturan daerah perlu dilibatkan para ahli untuk memastikan bahwa peraturan daerah dan peraturan daerah yang dikembangkan sejalan dengan prinsip pembentukan undang-undang yang baik. Seorang ahli yang diminta menjadi pembuat peraturan perundang-undangan. Dasarnya ialah ketentuan Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RUU Reformasi Hukum Kedua yang telah beberapa kali diubah, terakhir pada tahun 2022. Edisi 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum menyatakan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan hukum berkaitan dengan pembentukan peraturan hukum.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, peran rancangan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Sumsel saat ini belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya partisipasi perencana legislatif dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah penegakan hukum di Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Memastikan Kepatuhan Dan Kepastian Hukum Di Daerah, Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum empiris berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, atau berkaitan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian metode penelitian yang menyelidiki suatu situasi. Identifikasi masalah yang pada akhirnya akan mengarah pada solusi. Sumber hukum primer dan sekunder juga digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memastikan Kepatuhan Dan Kepastian Hukum Di Daerah, Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Sumatera Selatan

Penyusun peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang pada satuan kerja dan bertugas melakukan perumusan peraturan perundang-undangan serta pengembangan dokumen hukum

lainnya. Satuan kerja tersebut berada pada lingkungan instansi pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan pemerintah kota/kota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penyusunan Ketentuan Hukum dan Peran Serta Penyusun Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangannya, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah dan pemerintah prefektur. Pemerintah daerah kota berpartisipasi sebagai perancang dalam semua tahap penyusunan peraturan hukum. Keikutsertaan perancang dalam perancangan peraturan hukum berlangsung pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengambilan keputusan, dan pengundangan.

Sementara di Sumsel, perumus legislasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel ikut serta dalam setiap tahapan penyusunan legislasi Sumsel, namun tidak semua. Selain itu, tidak semua kabupaten/kota di Sumsel mengikutsertakan Legislative Drafting Biro Daerah Kemenkumham Sumsel pada setiap tahapan penyusunan legislasi di daerahnya. Lebih lanjut, peran penyusun peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum HAM Sumsel dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum HAM Sumsel dalam tahap perencanaan perumusan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan

Keikutsertaan para penyusun peraturan perundang-undangan dalam tahap perencanaan peraturan perundang-undangan ialah dalam rangka kegiatan penyusunan artikel ilmiah, pendapat dan/atau penjelasan, penyusunan program peraturan perundang-undangan nasional, atau program peraturan perundang-undangan daerah (disebut juga peraturan daerah). (Program Propemperda dan Edukasi Peraturan, Pengurus Daerah/Propemperkada), penyiapan program perencanaan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, dan/atau program perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahap perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan ialah sebagai berikut:

- a. pada bulan Oktober tahun 2022 dan bulan November 2022 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah yang dilakukan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ke Kabupaten Muara Enim dan ke Kabupaten Lahat pada bulan Oktober 2022 dan ke Kota Pagar Alam pada bulan November 2022.
- b. Selain kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan juga melakukan kegiatan monitoring dan inventarisasi program legislasi yang dilakukan dengan mempergunakan matriks Program Legislasi Daerah (Prolegda). Data inventarisasi prolegda diperoleh dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan serta ke Balegda DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Monitoring bertujuan untuk memantau perkembangan Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diprioritaskan dalam Prolegda serta memantau perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan memantau jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam rangka rekapitulasi hasil kegiatan. Dari hasil pelaksanaan monitoring dan inventarisasi tersebut, diperoleh data Rancangan Peraturan Daerah pada Prolegda tahun 2022 sebagai berikut:

NO.	INSTANSI	PROLEGDATAHUN 2022
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	16 Rancangan Peraturan Daerah
2	Pemerintah Kota Palembang	22 Rancangan Peraturan Daerah
3	Pemerintah Kota Pagar Alam	6 Rancangan Peraturan Daerah
4	Pemerintah Kota Prabumulih	11 Rancangan Peraturan Daerah
5	Pemerintah Kota Lubuklinggau	18 Rancangan Peraturan Daerah
6	Pemerintah Kabupaten Lahat	9 Rancangan Peraturan Daerah
7	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	7 Rancangan Peraturan Daerah
8	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	5 Rancangan Peraturan Daerah
9	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	25 Rancangan Peraturan Daerah
10	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	15 Rancangan Peraturan Daerah
11	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4 Rancangan Peraturan Daerah
12	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	19 Rancangan Peraturan Daerah
13	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	8 Rancangan Peraturan Daerah
14	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	3 Rancangan Peraturan Daerah
15	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	11 Rancangan Peraturan Daerah
16	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	11 Rancangan Peraturan Daerah
17	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	14 Rancangan Peraturan Daerah
18	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	16 Rancangan Peraturan Daerah
TOTAL		220 Rancangan Peraturan Daerah

Rapat harmonisasi, finalisasi, dan penguatan konsep Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Walikota Daerah akan dipimpin oleh Direktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inisiasi mekanisme regional, mekanisme regional yang relevan, dan penyusunan undang-undang akan diikutsertakan/dilaksanakan. Rapat harmonisasi, finalisasi, dan penguatan konsep usulan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah dilakukan dengan membandingkan isi dan rincian teknis usulan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah dengan ketentuan yang akan dilakukan. Menyelaraskan peraturan hukum yang lebih tinggi, peraturan hukum yang ada, dan keputusan pengadilan.

Dalam melakukan koordinasi, finalisasi, dan pemantapan rancangan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Penyelenggara Daerah, Para Penyusun Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didorong untuk menyampaikan usulan perbaikan, sumbangsih dan/atau pemberian sebuah jawaban. Penyelesaian materi substantif dan/atau teknis dalam rancangan peraturan zonasi dan/atau rancangan peraturan zonasi. Usulan, masukan dan/atau tanggapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah/Penanggung Jawab Daerah yang memprakarsai dengan melakukan penyempurnaan/perbaikan yang bersifat teknis dan substantif terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Administrator Daerah. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat untuk menyelaraskan, mengumpulkan, dan memadukan konsep, apabila rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, peraturan perundang-undangan paralel, dan keputusan pengadilan, maka rancangan tersebut Setiap halaman akan memuat rancangan peraturan daerah. Peraturan/rancangan peraturan kepala daerah yang selaras, bulat dan terintegrasi secara konseptual akan diprakarsai oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menginisiasi mekanisme daerah. Selanjutnya akan disusun protokol harmonisasi, konsolidasi, dan integrasi konsep Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh pejabat kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta perwakilan lembaga daerah. Hal ini disusul dengan surat dari Kepala Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tidak bertentangan secara materil dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan pengadilan. Anda dapat membuat keputusan dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun apabila Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah masih memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bawahnya, peraturan perundang-undangan yang sejajar, atau putusan pengadilan, maka Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah itu akan dikembalikan kepada pengusul. Laporan kejadian juga akan dibuat untuk kondisi ini.

Selanjutnya harmonisasi, pembulatan dan integrasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel pada tahun 2022 dan 2023 akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022, harmonisasi, pembulatan dan penguatan konsep rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel akan dilaksanakan pada tahun 2025. Terdapat 12 sesi yang memuat rincian tentang harmonisasi, pembulatan dan penguatan konsep rancangan peraturan daerah, dan 13 sesi mengenai harmonisasi, pembulatan dan pemantapan rancangan peraturan daerah.
- b. Pada tahun 2023, pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan penguatan konsep rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel meningkat sebanyak 267 kali (202 kali). 67) (Data pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan penguatan konsep rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah periode Januari 2023 sampai dengan November 2023) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 (empat) kali;
 - 2) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang ialah inisiatif DPRD sebanyak 11 (sebelas) kali;
 - 3) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ialah inisiatif Bupati/Walikota sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali;
 - 4) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali; dan
 - 5) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) kali,

Bila dilihat dari data-data jumlah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tahun 2022 (25 kali) dan tahun 2023 (267 kali), adapun kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 inilah terdapat ketentuan yang mengharuskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang ialah inisiatif DPRD untuk juga dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Masih ada Pemerintah Daerah yang belum begitu memahami perihal keharusan untuk dilakukannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

2. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum dan Peran Serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengembangannya, para perancang sampai pada tahap pembahasan RUU tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat atau rancangan peraturan daerah. Pembahasan di dewan perwakilan rakyat daerah peserta akan berlangsung dalam rangka kegiatan diskusi.

- a. Pembicaraan Tingkat I Keikutsertaan perancang dalam tahap pembahasan Tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi kegiatan rapat komite, panitia gabungan, dewan daerah, dan/atau panitia khusus.
- b. Pembicaraan Tingkat II, meliputi kegiatan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu pada pembahasan internal dengan Perangkat Daerah pemrakarsa, dan hanya beberapa kali saja mengikuti pembahasan di DPRD. Adapun minimnya keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Intensitas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD yang tinggi dan biasanya lebih dari 1 kali pembahasan untuk 1 Rancangan Peraturan Daerah, sementara jarak antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan relatif berjauhan. Disisi lain, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama lainnya di Palembang. Sehingga apabila hendak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan untuk ikut dalam semua tahap pembahasan di DPRD, maka hal tersebut harus didukung dengan anggaran perjalanan dinas yang cukup besar;
- b. Jumlah perancang undang-undang di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel terbatas. Jumlah penyusun peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumsel hanya 21 orang, jelas tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di Sumsel yang berjumlah 17 kabupaten/kota. Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas setiap tahunnya oleh masing-masing kabupaten/kota;
- c. Intensitas rapat pembahasan di DPRD yang terjadwal dan seringkali berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan di Palembang;
- d. Telah ada Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Pada Tahap Pengesahan atau Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Hukum dan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunannya, keikutsertaan perumus dalam tahap ratifikasi atau pengambilan keputusan ialah kegiatan persiapan dalam suatu kerangka kerja. teks hukum dari instrumen yang akan diratifikasi atau peraturan hukum yang akan ditetapkan.

Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pernah dikutsertakan dalam tahap pengesahan atau penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Sumatera Selatan, namun masih belum optimal karena tidak semua Pemerintah Daerah mengikutsertakan Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tahap pengesahan atau penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Sumatera Selatan tersebut.

4. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Pada Tahap Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan

Keikutsertaan para penyusun undang-undang pada tahap pengundangan berlangsung dalam rangka kegiatan penyiapan teks undang-undang yang akan diundangkan. Selain itu, penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap pengundangan juga mencakup penyuntingan rancangan peraturan zonasi untuk diumumkan dalam lembaran negara dan rancangan peraturan bagi penyelenggara zonasi untuk diumumkan dalam lembaran pemerintah daerah.

Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan belum pernah diikutsertakan dalam tahap pengundangan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan.

B. Akibat Hukum Apabila Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tidak Mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah paling tidak harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

1. Syarat Materil: Syarat materil dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan erat substansi dalam materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut. Substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah haruslah berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah dasar pijak bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan.
2. Syarat Formil: Persyaratan formal erat kaitannya dengan mekanisme atau proses penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan direktur daerah. Penyusunan rancangan peraturan zonasi harus dilakukan sesuai dengan asas yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 b dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali baru-baru ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tahun 2022 berdasarkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam bentuk apa pun dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Peraturan hukum tersebut dapat dicabut atau dibatalkan demi hukum apabila dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang tidak berwenang dan transparansi dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengambilan keputusan, dan penyiapan peraturan perundang-undangan hingga diundangkan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan hukum.

Namun apabila ditelaah dalam ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa khusus pada proses fasilitasi dan verifikasi tersebut tidak ada keharusan untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

Apabila ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditelaah lebih lanjut, maka ketentuan yang berisi keharusan untuk keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lebih erat kaitannya dengan aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dapat berakibat tidak terpenuhinya aspek formil dari pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut sehingga dapat menjadi dasar untuk pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tersebut melalui mekanisme uji formil di Mahkamah Agung.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan pengujian formil sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut.

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara imperatif memerintahkan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Sumatera Selatan masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Intensitas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD yang tinggi dan biasanya lebih dari 1 kali pembahasan untuk 1 Rancangan Peraturan Daerah, sementara jarak antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan relatif berjauhan. Disisi lain, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama yang lainnya di Palembang. Sehingga apabila hendak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan untuk ikut dalam semua tahap pembahasan di DPRD, maka hal tersebut harus didukung dengan anggaran perjalanan dinas yang cukup besar;
 - b. Keterbatasan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan yang hanya berjumlah 21 orang tentu tidak sebanding dengan jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang sebanyak 17 Kabupaten/Kota beserta jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh masing-masing Kabupaten/Kota tersebut pada tiap tahunnya.

- c. Intensitas rapat pembahasan di DPRD yang terjadwal dan seringkali berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan di Palembang.
 - d. Telah ada Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Akibat hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan ialah tidak terpenuhinya aspek formil dari pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut sehingga dapat menjadi dasar untuk pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tersebut melalui mekanisme uji formil di Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut taat atas baik itu secara materiil maupun secara formil.
2. Disarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat memiliki tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangannya sendiri dengan cara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan, perpindahan jabatan(*in passing*), atau penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan optimal.
3. Perlu adanya regulasi tingkat pusat yang secara eksplisit mengatur konsekuensi/dampak yang dapat langsung dikenakan terhadap Pemerintah Daerah yang belum mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. Konsekuensi/dampak tersebut misalnya dapat berupa belum dapat dilanjutkannya proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut ke tahapan selanjutnya, sampai dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BIBLIOGRAFI

- Eka NAM Sihombing, 2020. Hukum Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang
- Kornelius Benuf dkk, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- Reynold Simandjuntak, Juni 2015. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1
- Rio Christiawan, Omnibus Law Teori dan Penerapannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Taufik H Simatupang, Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017: 12-25

Wawancara dengan Alfiyan Mardiansyah, SH., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 21 Desember 2023

Wawancara dengan Arianisa P, SH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tanggal 5 Desember 2023 dan 12 Desember 2023

Wawancara dengan Suhendra, SH., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tanggal 11 April 2023

Wawancara dengan Zainul Arifin, SH., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tanggal 11 April 2023 dan tanggal 21 Desember 2023